



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I Made Hariandy Awal Ramadhan;
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahendradata, Gg. Puputan Baru I/,
Br. Mertha Gangga, Kelurahan/ Desa Tegal
Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar (KTP), Jalan Bulakan Liu, Banjar
Uma Gunung, Kelurahan /Desa Sempidi,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
(Alamat sekarang);
Agama : Hindu;
Pekerjaan Swasta : Pedagang Online (swasta);
Pendidikan : Diploma Satu (D1);

Terdakwa ditangkap sejak 05 Januari 2022 sampai dengan 08 Januari 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak 08 Januari sampai dengan 11 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



Terdakwa sebelumnya didampingi oleh Penasehat Hukumnya Desi Purnani, S.H.,M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps, tertanggal 24 Maret 2022 dan selanjutnya Terdakwa memilih Penasihat Hukum dan menyerahkan kuasa kepada Charles Lungkang, S.H. dan I Ketut Suweca, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum CHARLES LUNGKANG & PARTNERS LAW OFFICE di Jalan Mahendradatta No. 10 B, Padangsambian- Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 162/SKK/APK/361/III/2022 tertanggal 27 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Maret 2022 dengan Nomor register 941/2022 sehingga Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps, tertanggal 24 Maret 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN** pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Bulakan Liu, Banjar Uma Gunung, Kelurahan / Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil “AWAL” diduga memiliki Narkotika jenis metamfetamina (shabu), kemudian AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA bersama BRIPKA I MADE SUKRAWAN menindaklanjuti laporan tersebut, setelah



mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan memastikan Terdakwa berada di rumahnya, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, Tim Resnaroba Polresta Denpasar yakni AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA dan BRIPKA I MADE SUKRAWAN bersama Tim yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA, SH.,MH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Bulakan Liu, Banjar Uma Gunung, Kelurahan / Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah ditanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan dirinya bernama I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN sesuai dengan informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh KOMANG WIDIARTA dan ADI KRISTIAN NUGRAHA ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam di tangan Terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) tutup bong yang tersimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa, yang mana barang-barang tersebut ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri kemudian setelah ditanyakan surat izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 31/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 270/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 271/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN** pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Bulakan Liu, Banjar Uma Gunung, Kelurahan / Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil “AWAL” diduga membawa Narkotika jenis metamfetamina (shabu), kemudian AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA bersama BRIPKA I MADE SUKRAWAN menindaklanjuti laporan tersebut, setelah mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan memastikan Terdakwa berada di rumahnya, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, Tim Resnaroba Polresta Denpasar yakni AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA dan BRIPKA I MADE SUKRAWAN bersama Tim yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA, SH.,MH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Bulakan Liu, Banjar Uma Gunung, Kelurahan / Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah ditanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan dirinya bernama I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN sesuai dengan informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh KOMANG WIDIARTA dan ADI KRISTIAN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGRAHA ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam di tangan Terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) tutup bong yang tersimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa, yang mana barang-barang tersebut ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri kemudian setelah ditanyakan surat izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk membawa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 31/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 270/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 271/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG BUDI UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan orang yang saksi dan tim tangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan BRIPKA I MADE SUKRAWAN yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA, S.H., M.H. ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di teras rumah tinggal Terdakwa beralamat di Jalan Bulakan Lui, Br. Uma Gunung, Kel. / Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan Penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil AWAL memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bersama anggota Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diakui oleh narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, yang mana setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis metafetamina tersebut seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya dengan sistem tempelan di samping batang pohon perindang di pinggir jalan Pidada XIII, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram tersebut;
- Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil AWAL memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama BRIPKA I MADE SUKRAWAN melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, setelah mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan memastikan Terdakwa berada di rumahnya, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, saksi bersama dengan BRIPKA I MADE SUKRAWAN bersama Tim yang dipimpin IPTU RIONSON RITONGA, S.H.,M.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Bulakan Liu, Banjar Uma Gunung, Kelurahan/Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut membenarkan dirinya bernama I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN sesuai dengan informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam di tangan Terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika didalam potongan pipet bening dilakban warna hitam, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) tutup bong yang tersimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa, yang mana barang-barang tersebut ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri kemudian setelah ditanyakan surat izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metafetamina (shabu) ternyata Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;

- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam dengan berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan PASEK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis metafetamina (shabu) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi I MADE SUKRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan adalah yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan orang yang saksi dan tim tangkap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA, S.H., M.H. ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di teras rumah tinggal Terdakwa beralamat di Jalan Bulakan Lui, Br. Uma Gunung, Kel. / Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan Penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil AWAL memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bersama anggota Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diakui oleh narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, yang mana setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis metafetamina tersebut seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya dengan sistem tempelan di samping batang pohon perindang di pinggir jalan Pidada XIII, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram tersebut;
- Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil AWAL memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama BRIPKA I MADE SUKRAWAN melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, setelah mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan memastikan Terdakwa berada di rumahnya, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, saksi bersama dengan BRIPKA I MADE SUKRAWAN bersama Tim yang dipimpin IPTU RIONSON RITONGA, S.H.,M.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Bulakan Liu, Banjar Uma Gunung, Kelurahan/Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut membenarkan dirinya bernama I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN sesuai dengan informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam di tangan Terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok inmild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika didalam potongan pipet bening dilakban warna hitam, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) tutup bong yang tersimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa, yang mana barang-barang tersebut ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri kemudian setelah ditanyakan surat izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metafetamina (shabu) ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;

- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam dengan berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok inmild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan PASEK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis metafetamina (shabu) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi KOMANG WIDIARTA, keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di teras rumah Terdakwa yang



beralamat di Jalan Bulakan Liu, Br. Uma Gunung, Kel. / Ds. Sempidi,
Kec. Mengwi, Kab.Badung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,34 gram;

- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa antara lain : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;

- Bahwa Barang Bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, sementara Barang Bukti 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam berada di tangan petugas kepolisian;

- Bahwa jarak Saksi pada saat menyaksikan penggeledahan sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa awalnya Saksi melintas di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa dan diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian menyita barang-barang antara lain : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam lalu Saksi mendengar petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa mengenai barang yang diduga Narkotika dan kepemilikan atas barang tersebut yang mana atas pertanyaan petugas kepolisian, Terdakwa menjawab barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sebagai pemilik dari seluruh barang-barang tersebut, selanjutnya setelah selesai dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, Saksi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang karena telah memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam dengan berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam merupakan barang-barang yang disata pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi ADI KRISTIAN NUGRAHA, keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bulakan Liu, Br. Uma Gunung, Kel. / Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab.Badung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,34 gram;

- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa antara lain



: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;

- Bahwa Barang Bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild ditemukan di dalam laci lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, sementara Barang Bukti 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam berada di tangan petugas kepolisian;

- Bahwa jarak Saksi pada saat menyaksikan penggeledahan sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa awalnya Saksi melintas di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa dan diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian menyita barang-barang antara lain : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam lalu Saksi mendengar petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa mengenai barang yang diduga Narkotika dan kepemilikan atas barang tersebut yang mana atas pertanyaan petugas kepolisian, Terdakwa menjawab barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sebagai pemilik dari seluruh barang-barang tersebut, selanjutnya setelah selesai dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, Saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang karena telah memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki, menyimpan,



atau menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam dengan berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bulakan Liu, Br. Uma Gunung, Kel. / Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab.Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis metafetamina (shabu);
- Bahwa barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa antara lain : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening di lakban warna hitam berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dalam potongan pipet bening di lakban warna hitam, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild ditemukan di dalam laci almari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa yang menunjukkan kepada petugas Kepolisian, sementara 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam ditemukan ditangan kanan saya.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki barang-barang tersebut;



- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dalam potongan pipet bening di lakban warna hitam, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild didalam laci almari pakaian yang berada di dalam kamarnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis metafetamina (shabu) tersebut dari seseorang yang bernama PASEK (Daftar Pencarian Orang) yang mengaku di LP Kerobokan yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis metafetamina (shabu) awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekira 19.00 wita, Terdakwa menghubungi PASEK (DPO) untuk memesan Narkotika jenis metafetamina (shabu) seberat 0,4 gram dan Terdakwa diberitahu Narkotika jenis metafetamina (shabu) tersebut seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang nama dan nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat karena setelah mentransfer bukti transfer sudah Terdakwa buang, setelah itu sekira pukul 19.10 wita, Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan Narkotika jenis metafetamina (shabu) di samping batang pohon perindang di pinggir Jalan Pidada XIII Denpasar Utara, setelah diberikan alamat itu lalu sekira pukul 19.30 wita, Terdakwa berangkat sendirian menuju alamat tersebut untuk mengambil tempelan Narkotika jenis metafetamina (shabu) yang dipesannya, setelah sampai di samping batang pohon perindang di pinggir jalan Pidada XIII Denpasar Utara lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis metafetamina (shabu) yang terbalut lakban hitam, kemudian Terdakwa membawanya pulang, pada saat di jalan Terdakwa memungut bekas bungkus rokok In mild lalu Narkotika jenis metafetamina (shabu) tersebut Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok In mild tersebut, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa masuk kamar dan membuka laci lemari pakaian kemudian mengambil pipa kaca dan korek api gas lalu Terdakwa jadikan satu didalam bekas bungkus rokok In mild bersama dengan Narkotika jenis metafetamina (shabu) tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya kembali di dalam laci lemari pakaian bersama dengan tutup bong karena Narkotika jenis metafetamina (shabu) tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022.

- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat mengambil tempelan Narkotika jenis metafetamina (shabu) tersebut dan Terdakwa belum sempat mempergunakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal PASEK (DPO) tetapi Terdakwa mengetahui PASEK (DPO) hanya dari telpon saja dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keberadaan PASEK (DPO) saat ini, yang mana berdasarkan pengakuan PASEK (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis metafetamina (shabu) dengan cara bertemu langsung dengan PASEK (DPO) tetapi hanya dengan sistem tempel saja.

- Bahwa percakapan dan tempat Terdakwa mengambil tempelan Narkotika jenis metafetamina (shabu) yang dikirim oleh PASEK (DPO) sudah tidak ada di HP Terdakwa karena sudah Terdakwa hapus setelah Terdakwa mengambil alamat tempelan Narkotika jenis metafetamina (shabu) tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metafetamina (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 0,34 gram tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatannya telah melanggar peraturan perundangan-undangan.

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa ke rumah saudara di sekitar jalan Nusa Kambangan Denpasar, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah sekira pukul 15.00 wita, setelah memarkir sepeda motor lalu Terdakwa berjalan di teras rumah hendak masuk ke dalam rumah, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa, lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam di tangan kanan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Inmild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening di lakban warna hitam, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) tutup bong di dalam laci lemari pakaian yang berada di dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa, yang mana Terdakwa sendiri yang menunjukkannya pada saat itu, selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian adalah Narkotika jenis Metametamina, kemudian petugas bertanya lagi mengenai kepemilikan dan surat izin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbalut lakban hitam tersebut, lalu Terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Metametamina tersebut, sehingga petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang-barang yang disita ke Polresta Denpasar.

- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening di lakban warna hitam berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam adalah yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan laboratoirum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 31/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 270/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metametamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 271/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild;
- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Bulakan Liu, Banjar Uma Gunung, Kelurahan / Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil "AWAL" diduga memiliki Narkotika jenis metamfetamina (shabu), kemudian AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA bersama BRIPKA I MADE SUKRAWAN menindaklanjuti laporan tersebut, setelah mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan memastikan Terdakwa berada di rumahnya, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, Tim Resnaroba Polresta Denpasar yakni AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA dan BRIPKA I MADE SUKRAWAN bersama Tim yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA, SH.,MH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Bulakan Liu, Banjar Uma Gunung, Kelurahan / Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan setelah ditanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan dirinya bernama I MADE HARIANDY AWAL RAMADHAN sesuai dengan informasi yang diperoleh
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh KOMANG WIDIARTA dan ADI KRISTIAN NUGRAHA ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam di tangan Terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) tutup bong

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



yang tersimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa, yang mana barang-barang tersebut ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri dan setelah ditanyakan surat izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 31/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 270/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 271/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama I Made Hariandy Awal Ramadhan, sebagaimana identitas lengkapnya dibenarkan oleh Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa tersebut, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan hukum**"



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditegaskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan narkotika harus mendapat ijin atau rekomendasi dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di teras rumah tinggal Terdakwa beralamat di Jalan Bulakan Lui, Br. Uma Gunung, Kel. / Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, yang mana setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 31/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :
 1. 270/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 271/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metametamina (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 0,34 gram tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti para terdakwa telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika akan tetapi



tidak memiliki ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur "**tanpa atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur alternative maka jika salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur diatas dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild, dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, yang mana setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 31/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :
 1. 270/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 271/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis metamfetamina tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya dengan system tempelan di samping batang pohon perindang di pinggir jalan Pidada XIII, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar

Menimbang, fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi I KOMANG BUDI UTAMA, saksi I MADE SUKRAWAN, saksi KOMANG WIDIARTA dan saksi ADI KRISTIAN NUGRAHA dan didukung barang bukti serta keterangan Para terdakwa sendiri.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti terdakwa memiliki narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang diperoleh atas dasar beli, maka dengan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapus kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild;
- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkannya dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Hariandy Awal Ramadhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Made Hariandy Awal Ramadhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening dilakban warna hitam berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,34 gram;
 - 1 (satu) pipa kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok in mild;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)